



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran dan optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan untuk adanya kepastian hukum dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diberikan kepada Desa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Sebesar 60% (Enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DBHM_{Kab} = 60\% \times (10\% \times RPPDRD)$$

Keterangan :

DBHM_{Kab} = Dana Bagi Hasil secara Merata se-Kabupaten.
RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.

b) Sebesar 40%4

- b) Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DBHP_{Kab} = 40\% \times (10\% \times RPPDRD)$$

Keterangan :
 DBHP_{Kab} = Dana Bagi Hasil secara Proporsional Kabupaten.
 RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.

- (2) Besaran Dana Bagi Hasil untuk tiap desa dihitung dari Dana Bagi Hasil secara merata yang diterima Desa ditambah Dana Bagi Hasil secara Proporsional yang diterima Desa dengan rumus sebagai berikut :

$$DBH_{Desa} = DBHM_{Desa} + DBHP_{Desa}$$

Keterangan :
 DBH_{Desa} = Dana Bagi Hasil yang diterima Desa.
 DBHM_{Desa} = Dana Bagi Hasil secara Merata yang diterima Desa.
 DBHP_{Desa} = Dana Bagi Hasil secara Proporsional yang diterima Desa.

- (3) DBH Merata bagi tiap Desa dihitung dari DBH Merata Kabupaten dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Majalengka dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHM_{Desa} = \frac{DBHM_{Kab}}{\text{Desa se-Kab}}$$

Keterangan :
 DBHM_{Desa} = Dana Bagi Hasil secara Merata yang diterima Desa.
 DBHM_{Kab} = Dana Bagi Hasil secara Merata se-Kabupaten.
 Desa se-Kab = Jumlah Desa se-Kabupaten Majalengka.

- (4) DBH Proporsional bagi tiap Desa dihitung dari DBH Proporsional Kabupaten dikali nilai Bobot Desa dan dikali Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa berkenaan dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHP_{Desa} = (DBHP_{Kab} \times \text{Bobot Desa} \times \text{Persentase Realisasi PDRD}_{Desa})$$

Keterangan :
 DBHP_{Desa} = Dana Bagi Hasil secara Proporsional yang diterima Desa.
 DBHP_{Kab} = Dana Bagi Hasil secara Proporsional se-Kabupaten.
 Bobot Desa = Bobot Desa yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa.

$$\text{Persentase Realisasi PDRD}_{\text{Desa}} = \frac{\text{realisasi PDRD}_{\text{Desa}} \times 100\%}{\text{Target PDRD}_{\text{Desa}}}$$

Keterangan :
 PDRD_{Desa} = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi target Desa untuk direalisasikan.

- (5) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan indikator sebagai berikut:
- Jumlah Penduduk;
 - Luas Wilayah Desa;
 - Angka Kemiskinan Desa;
 - Tingkat Kesulitan Geografis Desa; dan
 - Pajak dan Retribusi.
- (6) Masing-masing memiliki nilai indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	NILAI BOBOT
1	Jumlah Penduduk Desa	0,20
2	Luas Wilayah Desa	0,10
3	Angka Kemiskinan Desa	0,25
4	Tingkat Kesulitan Geografis Desa	0,15
5	Pajak dan Retribusi	0,30

- (7) Data dari indikator untuk tiap Desa sebagaimana pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam menetapkan Dana Desa.
- (8) Data dari indikator untuk tiap Desa sebagaimana pada ayat (5) huruf e sesuai data dari Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- Dana Bagi Hasil kepada desa diberikan 1 (satu) tahap dalam 1 (satu) tahun dan diberikan paling lambat pada bulan Desember.
- Dihapus.
- Besaran Dana Bagi Hasil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (6) dihapus sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- Penyaluran Dana Bagi Hasil setelah adanya Permohonan dari Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Desa.

(2) Penyaluran Dana6

(2) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan atas permohonan dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan :

- a. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
- b. Surat Pengantar Camat;
- c. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Bagi Hasil yang diketahui oleh BPD;
- d. Lembar Verifikasi Kecamatan;
- e. Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan Dana Bagi Hasil;
- f. Keputusan Kepala Desa tentang penerima Dana Bagi Hasil;
- g. Lembar konfirmasi dan kwitansi Penerimaan Dana Bagi Hasil yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
- i. Nomor rekening kas desa;
- j. Surat Keterangan dari instansi daerah Kabupaten Majalengka yang menangani Pajak dengan membuktikan pelunasan PBB P-2 minimal 50% untuk Tanah Kas Desa atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa.

(3) Dihapus.

(4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat disampaikan pada minggu ke-II bulan Januari tahun berikutnya.

(5) Pencairan Dana Bagi Hasil dari rekening Kas Desa dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Camat.

(6) Dihapus.

(7) Bentuk dan format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penggunaan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah Desa peruntukan dan teknis penggunaan Dana Bagi Hasil tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Dokumen Perencanaan Desa.

5. Pasal 9 dihapus.

6. Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEWI SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 68 Tahun 2021
 TANGGAL : 17 Desember 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
 PEDOMAN DANA BAGI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK DESA.

BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA

A. PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA

KOP SURAT

Majalengka.....
 Kepada :
 Yth. Bapak Bupati Majalengka
 Melalui :
 Kepala.....
 (Perangkat Daerah yang
 membidangi Desa)

Nomor : / /Desa
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 Tahap Tahun 20

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun Tentang
, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan dana bagi hasil pajak dan
 retribusi daerah bagi desa kecamatan Tahap Tahun 20 sebesar Rp
 (terbilang). Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :

- a. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diketahui oleh BPD;
- b. Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
- d. Nomor rekening kas desa.

Demikian permohonan pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 20 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami haturkan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Nama

B. PENGANTAR DARI KECAMATAN

KOP SURAT

Majalengka.....
 Kepada :
 Yth. Bapak Bupati Majalengka
 Melalui :
 Kepala.....
 (Perangkat Daerah yang
 membidangi Desa)

Nomor : / /Desa
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 Tahap Tahun 20

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun Tentang
 ,bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan dana bagi hasil pajak
 dan retribusi daerah Tahun 20 Untuk Desa :

NO	NAMA DESA	NOMINAL	NO REKENING
1			
2			
Dst...			
Jumlah			

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan:

- Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
- Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diketahui oleh BPD;
- Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
- Photocopy* Nomor rekening kas desa.

Demikian permohonan pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 20 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami haturkan terimakasih.

Camat

Nama

NIP

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : / /Desa

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten majalengka

Dengan ini menyatakan :

- a. Bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 20....., sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor.... Tahun..... tentang....
- b. Bersedia diperiksa oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Ketua BPD Desa....

Majalengka.....
Kepala Desa :
Kecamatan :

.....

.....

D. LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

VERIFIKASI
PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHAP..... DESA..... KEC.....

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Persyaratan Administrasi		
	a. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;		
	b. Surat Pengantar Camat;		
	c. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (selama satu tahun) yang diketahui oleh BPD;		
	e. Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (selama satu tahun);		
	f. Keputusan kepala Desa tentang penerima tambahan penghasilan insentif dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;		
	g. Lembar Konfirmasi dan kwitansi Penerimaan Dana yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah);		
	h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;		
	i. Nomor rekening kas desa.		
	Dst..		

Majalengka,

TIM VERIFIKASI KECAMATAN

Camat

Sekcam

Kasi Pemerintahan

Dan Pelayanan Umum

Kasi Pemberdayaan

Ekonomi dan

Pembangunan

E. RENCANA ANGGARAN BIAYA

KOP SURAT

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan:

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
JUMLAH				

Majalengka,

Disetujui / Mengesahkan
 Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

F. LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DANA

LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DANA

TELAH DITERIMA DARI : PEMERINTAH DAERAH KAB. MAJALENGKA
UNTUK KEPERLUAN : DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RINCIAN :

JENIS ANGGARAN TRANSFER	JUMLAH	DITERIMA TANGGAL
1	2	3
TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP
JUMLAH		

DANA TERSEBUT DITERIMA PADA REKENING KAS DESA SEBAGAI BERIKUT :

Nomor Rekening :

Nama Bank :

Majalengka,.....20.....
Kepala Desa.....

Materai 10.000

.....

G. KWITANSI PENERIMAAN DANA

KWITANSI

Telah diterima dari : Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka
Uang Sejumlah : _____

Untuki Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tahap..... Desa..... Kec.

Rp. _____

Penerima.

Materai 10.000

H. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : / /Desa

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten majalengka

Dengan ini menyatakan :

- a. Bersedia melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Kas Desa sampai dengan tanggal bulan tahun
- b. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana pada poin a belum juga terealisasi, maka Saya bersedia di kenakan sanksi.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka :
Kepala Desa :
Kecamatan :

Materai 10.000

.....


BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

 *[Signature]*
E SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003